

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli pasir di Dusun Kweden Desa Karangrejo Kecamatan Kabupaten Kediri, maka beberapa kesimpulan dapat dibuat diantaranya:

1. Praktik jual beli material pasir di Dusun Kweden Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem, ditemukan bahwa penjual tidak jujur dalam menentukan ukuran pasir yang seharusnya material pasir rata dengan satu bak namun penjual mengisi pasir satu bak tidak penuh, dan beberapa penjual atau pengepul tidak tahu bahwa pasir yang mereka beli dari penjual pertama atau kedua memiliki kualitas yang buruk seperti banyaknya bebatuan dan pasir yang terlalu halus seperti tanah. Penjual atau pengepul pasir menerima pasir yang dibelinya dengan kualitas yang buruk, karena mereka tidak ingin rugi dan membuang waktu, demi mengejar setorang keuntungan. Penyebab penjual tidak mengantri kembali unuk mendapatkan material pasir yang berkualitas baik karena akan memakan waktu yang lama. Jadi penjual membeli pasir yang dijualnya kepada pembeli dengan pasir seadanya sehingga pembeli medapatkan pasir yang buruk tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan. Sehingga menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian dan ketidakadilan bagi pembeli. Hal tersebut merupakan perilaku yang tidak mencerminkan dengan kaidah kaidah

ajaran Islam karena terdapat unsur ketidakjelasan dalam objek jual beli. Jadi praktik yang dilakukan belum sepenuhnya berlandaskan dengan ketentuan hukum Islam meskipun akad jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

2. Dalam penelitian mengenai praktik jual beli pasir di Dusun Kweden Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ini tetap berjalan hingga sekarang meskipun dalam penerapan prinsip keadilan, kejujuran dan kebebasan yang belum diterapkan secara benar. Penjual juga tidak bertanggungjawab atas material pasir yang terdapat ketidaksesuaian dengan yang dipesan oleh pembeli. Hal ini termasuk tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam. Karena penjual dan pembeli menyadari akan perilaku yang penjual tersebut tidak baik dan sangat bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Faktor yang melatarbelakangi penjual tetap melakukan jual beli tersebut karena adanya faktor ekonomi dan faktor kebutuhan bagi pembeli sehingga pembeli terpaksa melakukan transaksi jual beli tersebut terlaksana hingga sekarang. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi pembeli tetap membeli material pasir di dusun tersebut karena adanya faktor sosial, faktor kebutuhan, dan faktor kemudahan meskipun pembeli mengetahui dengan jelas terdapat unsur ketidakjelasan dan kecurangan. Meskipun pembeli mengetahui para penjual atau pegepul pasir bertentangan dengan ajaran hukum Islam namun para pembeli tetap membiarkan hal tersebut dilakukan dengan alasan menghindari konflik sosial dan faktor kebutuhan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti akan memberikan saran dalam penyusunan skripsi yaitu:

1. Bagi para penjual atau pengepul untuk menghindari kerugian pihak lain atau salah satu pihak, maka penjual atau pengepul tidak boleh melakukan penipuan dan diharapkan jujur mengenai kualitas material pasir dan muatan material pasir. Penjual juga diharapkan mempertanggungjawabkan hak pembeli atas kompensasi sehingga pembeli akan berpikir dua kali untuk melakukan pembelian selanjutnya. Agar mendapatkan keberkahan hendaknya berdagang didasari oleh semangat saling membantu, bukan sekedar mencari keuntungan semata.
2. Bagi para pelanggan dalam melakukan jual beli dianjurkan untuk berhati hati dalam membeli material pasir, pembeli juga harus memperhatikan aturan syariat islam agar mereka meminimalisir akan terjadinya kerugian atau kecurangan.